



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAM SUSILAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **730022**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.410.000.000**

1. Tanah Seluas 2087 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1012 m2/192 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 15470 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **67.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI TRIL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO VESPA SPRINT IGET Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, TOYOTO KIJANG GRAND Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **28.400.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **18.500.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.523.900.000**

III. HUTANG Rp. **37.540.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.486.360.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.